



PUTUSAN

No. 26/Pdt.G/2011/PN.BTM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN NEGERI BATAM yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

YAYASAN VISI KUDUS, berkedudukan hukum di Batam, alamat di Perumahan Centre Point, Blok I No.22, Batam Centre, didirikan dengan Akta tanggal 15 September 2007 Nomor:67 dibuat dihadapan SOEHENDRO GAUTAMA, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-3867.HT.01.02.TH.2007, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT**, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **MANATAP AMBARITA, SH.**, dan **TUTY RH.SIMANJUNTAK, SH.**, pekerjaan Advokat dari Law Fir MANATAP AMBARITA & ASSOCIATES, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan :

1. **NELSON PAKPAHAN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahir di Sipira Toba (sumatera Utara, 9 September 1963, Tempat tinggal di Perumahan Bukit Kemuning Blok F.3 Nomor.:02, Rt.02 Rw.016, Kelurahan Mangsang, Sei Beduk, Kota Batam, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **JISMAN PAKPAHAN**, Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir di Desa Gajah, 12 Oktober 1971, tempat tinggal di Perumahan Putri Tujuh, Blok Q Nomor:11, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. **PT. MUTIARA PERMATA BIRU**, alamat di Ruko Komplek Nagoya Hill Superblok, Blok R-3B-3, Jln.teuku Umar, Nagoya Batam, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memperhatikan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 28 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 28 Februari 2011 di bawah Register Nomor : 26/ Pdt.G/2011/PN.BTM, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat I dan tergugat II telah membuat dan menandatangani SURAT PERJANJIAN BERSAMA tanggal 13 Februari 2009 (Bukti P.1) ;
2. Bahwa didalam surat perjanjian bersama tanggal 13 februari 2009 dinyatakan bahwa Penggugat memerlukan sebidang tanah seluas 2 ha (dua hektar) yang terletak di Bukit kemuning, Kelurahan mangsang, kecamatan Sungai Bedund, Kota Batam, sebidang tanah mana sebagian dari padanya adalah bagian yang diarsir pada dokumen bertuliskan lampiran I, yaitu sebagian dari sebidang tanah seluas 146.284.42 M2 sebagai mana gambar PL tertanggal 20-03-2003 Nomor: 23070150 terdaftar atas nama PT. DALILTANI CIPTA SELARAS sedangkan sebagian lagi yang merupakan sisanya sebagai mana bagian yang diarsir pada peta yaitu dokumen bertuliskan lampiran II yaitu sebidang tanah yang sedang diajukan permohonan haknya oleh PT. ELMERINDO PUTRI FORTUNA ;
3. Bahwa didalam pasal 1 SURAT PERJANJIAN BERSAMA tanggal 13 Februari 2009 (bukti P.1) Tergugat I mengikatkan diri untuk melakukan pengurusan penerbitan Dokumen-dokumen atas lahan tersebut pada butir 2 dalil gugatan ini, yang antara lain meliputi ijin Prinsip, gambar penetapan lokasi, Surat perjanjian, Surat keputusan Sertipikat hingga tercatat atas nama Penggugat (Yayasan Visi Kudus Indonesia) ;
4. Bahwa penggugat telah membayar sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat I sebagai pembayaran tahap pertama untuk pengurusan penerbitan dokumen-dokumen atas lahan tersebut pada butir 2 dalil Gugatan ini, yang antara lain meliputi Ijin Prinsip, Gambar penetapan lokasi, Surat perjanjian, Surat keputusan, sertipikat hingga tercatat atas nama Penggugat (Yayasan Visi Kudus Indonesia) ;
5. bahwa didalam Pasal 4 SURAT PERJANJIAN BERSAMA tanggal 13 Februari 2009 (Bukti P.1) tergugat I mengikatkan diri dan berjanji untuk selambat-lambatnya tanggal 31-03-2009 (tanggal tiga puluh satu Maret tahun dua ribu sembilan) merealisasikan transaksi peralihan hak atas lahan tersebut pada butir 2 dalil Gugatan ini dari PT. DALIL TANI CIPTA SELARAS dan pihak ketiga dan atau pihak yang berwenang atas tanah (Lahan) tersebut pada butir 2 dalil Gugatan ini, dialihkan kepada penggugat (Yayasan Visi Kudus Indonesia) yang wajib dilakukan dihadapan pejabat pembuat Akta Tanah atau pejabat yang berwenang, dengan dilengkapi sdeluruh Dokumen berupa penetapan lokasi, Faktur UWTO yang telah lunas, Surat perjanjian dan surat keputusan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otorita Batam atau Dewan Kawasan atau Intansi yang berwenang, Apabila hingga

tanggal 31-03-2009 (tanggal tiga puluh satu Maret tahun duaribu sembilan)tergugat tidak dapat memnuhi kewajibannya yang diatur dalam SURAT PERJANJIAN BERSAMA tanggal 13 Februari 2009 (Bukti P.1) maka tergugat I wajib untuk mengembalikan uang muka (Down Payment)sebesar Rp.600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah) kepada penggugat secara utuh ;

6. Bahwa Tergugat I tidak merealisasi peralihan hak atas lahan tersebut pada butir 2 dalil Gugatan ini dari PT DALIL TANI CIPTA SELARAS dan pihak ketiga dan pihak yang berwenang atas (Lahan)tersebut pada butir 2 Dalil Gugatan ini,dialihkan kepada Penggugat (Yayasan Visi Kudus Indonesia)yang wajib dilakukan dihadapan penjabat Pembuat Akta Tanah atau Penjabat yang berwenang,dengan dilengkapi seluruh dokumen berupa gambar Penetapan lokasi,Faktur UWTO yang telah lunas,surat perjanjian dan surat Keputusan dari Otorita Batam atau Dewan kawasan atau Intansi yang berwenang,hingga tanggal 31-03-2009 (tanggal tigapuluh satu maret tahun duaribu Sembilan).
7. Bahwa hingga tanggal 31-03-2009(tanggal tiga puluh satu maret tahun dua ribu sembilan)Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagai mana telah ditentukan dalam surat perjanjian bersama tanggal 13 Februari 2009(Bukti P.1);
8. Bahwa Tergugat I telah lalai memenuhi kewajiban nya kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam SURAT PERJANJIAN BERSAMA tanggal 13 Februari 2009 (Bukti P.1), karena Tergugat I tidak mengembalikan Uang Muka (Down Payment) sebesar Rp. 600.000.000,00- (ENAM RATUS JUTA RUPIAH) kepada Penggugat secara utuh paling lambat pada tanggal 31-03-2009 (tanggal Tiga puluh satu Maret tahun Duaribu Sembilan). Oleh karena itu Tergugat I telah terbukti melakukan Wanprestasi yang mengakibatkan kerugian Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,00-(ENAM RATUS JUTA RUPIAH) ditambah bunga sebesar 12% (Duabelas Persen) pertahun terhitung sejak tanggal 13 Februari 2009 sampai dibayar lunas kepada Penggugat; oleh karena itu cukup beralasan Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Uang Muka (Down Payment) sebesar Rp. 600.000.000,00-(ENAM RATUS JUTA RUPIAH) kepada Penggugat secara utuh, setelah adanya putusan atas perkara ini, ditambah bunga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 % (Duabelas Persen) pertahun terhitung sejak tanggal 13 Februari 2009 sampai dibayar luas kepada Penggugat.

9. Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan Tergugat I untuk mengembalikan Uang Muka (Down Payment) sebesar Rp.600.000.000,00-(ENAM RATUS JUTA RUPIAH) kepada Penggugat secara utuh, tetapi Tergugat I tidak melaksanakannya, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Ketua Pengadilan Negeri Batam.

10. Bahwa Tergugat II telah berjanji bertanggung jawab menjamin Tergugat I apabila tidak konsisten memenuhi isi Surat Perjanjian Bersama tanggal 13 Februari 2009 (vide: Pasal 6 Surat Perjanjian Bersama tanggal 13 Februari 2009). Tetapi Tergugat II tidak melaksanakan tanggung jawabnya tersebut sehingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Batam;

11. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:1045/PID.B/2009/PN.BTM., tanggal 4 Maret 2010, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:103/Pid/2010/PTR., tanggal 28 April 2010, dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor:1127K/Pid/2010 tanggal 29 Juni 2010, dalam Perkara Terdakwa: Nama: NELSON PAKPAHAN (Tergugat I), yang telah mempunyai kekuatan Hukum Pasti, telah, telah menyatakan Terdakwa NELSON PAKPAHAN (Tergugat I) Tersebut, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Penggelapan (Bukti P.3, P.4, P.5) yang merugikan Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,00-(ENAM RATUS JUTA RUPIAH).

12. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:1045/PID.B/2009/PN.BTM., tanggal 4 Maret 2010, pada halaman 50 berbunyi : "bahwa Terdakwa (Tergugat I) pernah menerima Uang dari YAYASAN VISI KUDUS INDONESIA (Penggugat) sejumlah seluruhnya Rp. 600.000.000,-.... (dan seterusnya)... bahwa Uang tersebut sebesar Rp. 600.000.000,- tersebut diatas Terdakwa (Tergugat I) pergunakan untuk pembiayaan proyek Terdakwa (Tergugat I) di Perumahan Batam Nirwana Residence Tiban,...", karena tergugat I adalah Kontraktor dari PT. MUTIARA PERMATA BIRU (TERGUGAT III), sejak bulan September 2008, sehingga PT. MUTIARA PERMATA BIRU (TERGUGAT III) mengembalikan Uang sebesar Rp. 215.228.500,- (Duaratus Limabelas Juta Duaratus duapuluh delapan ribu limaratus rupiah) kepada Tergugat I dalam bentuk Bilyet Giro dengan perincian :

1. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor:LH 685047 senilai Rp. 50.000.000,- jatuh tempo tanggal 30 Nopember 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor:LH 685048 senilai Rp. 50.000.000,- jatuh tempo tanggal 30 Nopember 2009;
3. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor:LH 685049 senilai Rp. 50.000.000,- jatuh tempo tanggal 15 Desember 2009;
4. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor:LH 685050 senilai Rp. 50.000.000,- jatuh tempo tanggal 15 Desember 2009;
5. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor:LH 696901 senilai Rp. 15.228.500,- jatuh tempo tanggal 15 Nopember 2009;

Dimana seluruh Uang sebesar Rp. 215.228.500,- (Duaratus Limabelas Juta Duaratus duapuluh delapan ribu limaratus rupiah) yang dikembalikan (diserahkan) oleh Tergugat III kepada Tergugat I dalam bentuk Bilyet Giro tersebut pada butir 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 tersebut diatas telah ditetapkan sebagai BARANG BUKTI dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:1045/PID.B/2009/PN.BYM., tanggal 4 Maret 2010. Bahwa oleh karena seluruh Uang sebesar Rp. 215.228.500,- (Duaratus Limabelas Juta Duaratus duapuluh delapan ribu limaratus rupiah) yang dikembalikan (diserahkan) oleh Tergugat III kepada Tergugat I dalam Bentuk Bilyet Giro adalah berasal dari Uang Penggugat dan telah ditetapkan sebagai barang bukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:1045/PID.B/2009/PN.BTM., tanggal 4 maret 2010, maka cukup beralasan Penggugat memohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI BATAM berkenan menetapkan seluruh Uang sebesar Rp. 215.228.500,- (Duaratus Limabelas Juta Duaratus duapuluh delapan ribu limaratus rupiah) yang dikembalikan (diserahkan) oleh Tergugat III kepada Tergugat I dalam bentuk Bilyet Giro tersebut pada butir 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 tersebut diatas telah ditetapkan sebagai BARANG BUKTI dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:1045/PID.B/2009/PN.BYM., tanggal 4 Maret 2010 diserahkan/dibayarkan oleh Tergugat III kepada Penggugat dalam kondisi dapat diuangkan/dicairkan oleh Penggugat melalui PT. Bank Mandiri (tbk) Cabang Kota Batam;

13. Bahwa menurut hukum, putusan perkara pidana incasu Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:1045/PID.B/2009/PN.BTM., tanggal 4 Maret 2010, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:103/Pid/2010/PTR., tanggal 28 April 2010, dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor:1127K/Pid/2010 tanggal 29 Juni 2010, dalam Perkara Terdakwa : Nama : NELSON PAKPAHAN (Tergugat I), yang telah mempunyai kekuatan Hukum Pasti, telah menyatakan Terdakwa NELSON PAKPAHAN (Tergugat I) tersebut, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Penggelapan (Bukti P.3, P.4, P.5) yang merugikan Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (ENAM RATUS JUTA RUPIAH), adalah diikuti oleh Putusan dalam Perkara Perdata aquo. Oleh karenanya cukup beralasan Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan menyatakan Putusan atas perkara perdata aquo dapat dilaksanakan secara serta-merta (uit voer baar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum, banding dan kasasi;

14. Mohon Sita Jaminan. Bahwa Penggugat sangat khawatir terhadap itikad buruk Tergugat I akan mengalihkan harta kekayaannya sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti atas Gugatan Penggugat ini. Sehingga untuk mencegah Gugatan

Penggugat tidak sia-sia, maka cukup beralasan Penggugat memohon kepada BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI BATAM berkenan meletakkan Sita Jaminan atas seluruh Harta kekayaan Tergugat I sebagai Jaminan atas pembayaran tuntutan ganti rugi kepada Penggugat dalam perkara aquo. Adapun harta kekayaan Tergugat I yang dimohonkan untuk diletakkan Sita Jaminan adalah sebagai berikut :

- 14.1. Sebidang Tanah seluas 108m² (Seratus Delapan Meterpersegi) berikut bangunan Rumah yang ada di atasnya, yang terletak di Perumahan Bukit Kemuning Blok F.3 Nomor:02 Rt. 02, Rw016, Kelurahan Mangsang, Sei. Beduk, Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Blok F3 No. 1

Disebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Blok F3 No.3

Disebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Raya

Disebelah Barat berbatasan dengan : Bukit

- 14.2. Sebidang Tanah seluas 27 m² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) berikut bangunan Rumah yang ada di atasnya, yang terletak di Perumahan Bukit Kemuning Blok B. 4 Nomor:04, Rt. 02, Rw. 016, Kelurahan Mangsang, Sei. Beduk, Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Blok B4 No.3

Disebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Blok B4 No. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disebelah Timur berbatas dengan : Rumah Blok B 4 No. 11

Disebelah Barat berbatas dengan : Jalan Raya

- 14.3. Sebidang Tanah seluas 107 m² (Seratus Tujuh Meter persegi) berikut bangunan Rumah yang ada diatasnya, yang terletak di Perumahan Bukit Kemuning Blok B. 4 Nomor:06, Rt. 02, Rw. 016, Kelurahan Mangsang, Sei. Beduk, Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Blok B4 No.5

Disebelah Selatan berbatas dengan : Rumah Blok B4 No. 7

Disebelah Timur berbatas dengan : Rumah Blok B 4 No. 9

Disebelah Barat berbatas dengan : Jalan Raya

- 14.4. Meletakkan Sita Jaminan atas Harta kekayaan Tergugat I NELSON PAKPAHAN yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 215.228.500,- (Duaratus Limabelas Juta Duaratus duapuluh delapan ribu limaratus rupiah), yang ada pada Tergugat III PT. MUTIARA PERMATA BIRU yang merupakan hak Tagihan Tergugat I pada Tergugat III PT. MUTIARA PERMATA BIRU, alamat di Ruko Komplek Nagoya Hill Superblok, Blok R-3-B-3, Jln. Tengku Umar, Nagoya Batam;

- 14.5. Meletakkan Sita Jaminan atas Harta kekayaan Tergugat I NELSON PAKPAHAN yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta rupiah), yang ada pada Tergugat III PT. MUTIARA PERMATA BIRU yang merupakan hak Tagihan Tergugat I pada Tergugat III PT. MUTIARA PERMATA BIRU, alamat di Ruko Komplek Nagoya Hill Superblok, Blok R-3-B-3, Jln. Tengku Umar, Nagoya Batam;

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI BATAM untuk berkenan memutuskan dengan AMAR Putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jamin yang diletakkan atas Harta kekayaan Tergugat I yaitu :

2.1. Sebidang Tanah seluas 108m² (Seratus Delapan Meterpersegi) berikut bangunan Rumah yang ada diatasnya, yang terletak di Perumahan Bukit Kemuning Blok F.3 Nomor:02 Rt. 02, Rw016, Kelurahan Mangsang, Sei. Beduk, Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Blok F3 No. 1

Disebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Blok F3 No.3

Disebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Raya

Disebelah Barat berbatasan dengan : Bukit

2.2. Sebidang Tanah seluas 27 m² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) berikut bangunan Rumah yang ada diatasnya, yang terletak di Perumahan Bukit Kemuning Blok B. 4 Nomor:04, Rt. 02, Rw. 016, Kelurahan Mangsang, Sei. Beduk, Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Blok B4 No.3

Disebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Blok B4 No. 5

Disebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Blok B 4 No. 11

Disebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya

2.3. Sebidang Tanah seluas 107 m² (Seratus Tujuh Meter persegi) berikut bangunan Rumah yang ada diatasnya, yang terletak di Perumahan Bukit Kemuning Blok B. 4 Nomor:06, Rt. 02, Rw. 016, Kelurahan Mangsang, Sei. Beduk, Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Blok B4 No.5

Disebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Blok B4 No. 7

Disebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Blok B 4 No. 9

Disebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya

2.4. Meletakkan Sita Jaminan atas Harta kekayaan Tergugat I NELSON PAKPAHAN yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 215.228.500,- (Duaratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limabelas Juta Duaratus duapuluh delapan ribu limaratus rupiah), yang ada pada Tergugat III PT. MUTIARA PERMATA BIRU yang merupakan hak Tagihan Tergugat I pada Tergugat III PT. MUTIARA PERMATA BIRU, alamat di Ruko Komplek Nagoya Hill Superblok, Blok R-3-B-3, Jln. Tengku Umar, Nagoya Batam;

- 2.5. Meletakkan Sita Jaminan atas Harta kekayaan Tergugat I NELSON PAKPAHAN yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta rupiah), yang ada pada Tergugat III PT. MUTIARA PERMATA BIRU yang merupakan hak Tagihan Tergugat I pada Tergugat III PT. MUTIARA PERMATA BIRU, alamat di Ruko Komplek Nagoya Hill Superblok, Blok R-3-B-3, Jln. Tengku Umar, Nagoya Batam;
3. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum SURAT PERJANJIAN BERSAMA tanggal 13 Februari 2009 mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi yang merugikan Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (ENAM RATUS JUTA RUPIAH),
5. Menghukum Tergugat I NELSON PAKPAHAN untuk mengembalikan Uang Muka (Down Payment) sebesar Rp. 600.000.000,00-(ENAM RATUS JUTA RUPIAH) kepada Penggugat YAYASAN VISI KUDUS INDONESIA, secara tunai dan sekaligus ditambah bunga sebesar 12% (Duabelas Persen) pertahun terhitung sejak tanggal 13 Februari 2009 sampai dibayar lunas kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat III PT. MUTIARA PERMATA BIRU untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh Uang Tunai sebesar Rp.215.228.500,- (Duaratus Limabelas Juta Duaratus duapuluh delapan ribu limaratus rupiah) kepada Tergugat I dalam bentuk Bilyet Giro dengan perincian :
 - 6.1 Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor:LH 685047 senilai Rp. 50.000.000,- jatuh tempo tanggal 30 Nopember 2009;
 - 6.2 Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor:LH 685048 senilai Rp. 50.000.000,- jatuh tempo tanggal 30 Nopember 2009;
 - 6.3 Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor:LH 685049 senilai Rp. 50.000.000,- jatuh tempo tanggal 15 Desember 2009;
 - 6.4 Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor:LH 685050 senilai Rp. 50.000.000,- jatuh tempo tanggal 15 Desember 2009;
 - 6.5 Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor:LH 696901 senilai Rp. 15.228.500,- jatuh tempo tanggal 15 Nopember 2009; yang telah ditetapkan sebagai BARANG BUKTI dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:1045/PID.B/2009/PN.BYM.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 4 Maret 2010 diserahkan/dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat III kepada Penggugat dalam kondisi dapat diuangkan/dicairkan oleh Penggugat;

7. Menghukum Tergugat III PT. MUTIARA PERMATA BIRU untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh Uang Tunai sebesar Rp. 365.228.500,- (Tigatus Enam Puluh Juta Duaratus duapuluh delapan ribu limaratus rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini;
9. Apabila BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI BATAM berpendapat lain, Penggugat tetap mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono) yang menguntungkan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat hadir menghadap kuasa hukumnya **MANATAP AMBARITA, SH., DAN TUTI RH.SIMANJUNTAK, SH.,** untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap sendiri di persidangan, untuk kepentingan Tergugat III, hadir menghadap kuasa hukumnya **ABDUL HAKIM RIJAL, SH., dan HARTONO HALOMOAN, SH.,** Advokat, berkantor pada KANTOR ADVOKAT/PENGACARA **ABDUL HALIM RIJAL, SH & REKAN.,** beralamat di Komp.Pasar Sungai Harapan blok.KK No.08 Sekupang-Batam.Telp/Fax (0778) 323015, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:011/SK-KHAHR/III/201, tanggal 17 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan sesuai PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi, para pihak telah menempuh upaya mediasi dengan dibantu mediator hakim **SOBANDI, SH.,MH.,** akan tetapi upaya perdamaian dan mediasi tersebut telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi telah gagal maka pengadilan melanjutkan Persidangan dengan memerintahkan Penggugat untuk membacakan Surat gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Mei 2011, sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat I dan Tergugat II telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian bersama tertanggal 13 Februari 2009 yang untuk selanjutnya disebut perjanjian,yang mana didalam perjanjian bersama



- tersebut dinyatakan bahwa Penggugat memerlukan sebidang tanah seluas 2 Ha(dua hektar)yang terletak di Bukit kemuning,Kelurahan mangsang,kecamatan sei Beduk Kota Batam.
2. bahwa didalam perjanjian tersebut Tergugat I mempunyai kewajiban untuk pengurusan penerbitan dokumen-dokumen atas sebidang tanah tersebut diatas yang antara lain meliputi pengurusan ijin Prinsip,gambarpenetapan lokasi,surat perjanjian,Surat keputusan,sertifikat hingga tercatat atas nama Penggugat(yayasan Visi Kudus Idonesia).
 3. bahwa Penggugat telah membayar uang dengan Nilai Total sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)kepada Tergugat I sebagai pembayaran tahap pertama untuk pengurusan penerbitan dokumen-dokumen atas sebidang tanah seperti yang tersebut pada poin 2 diatas,yang antara lain meliputi ijin perinsip,Gambar penetapan lokasi,Surat perjanjian,surat keputusan,Sertifikat hingga tercatat atas nama Penggugat (Yayasan Visi kudus Idonesia) secara bertahap .
 4. Bahwa namun hingga tanggal 31 maret 2009 tergugat I tidak dapat memenuhi kewajiban pengurusan ijin yang diatur dalam perjanjian tanggal 13 maret 2009 karena sesuatu ha.dan saat tergugat I akan mulai melakukan pembayaran kepada Penggugat,Tergugat I malah dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh Penggugat,dengan alasan telah melakukan penggelapan uang sebagai tersebut diatas,dan telah menjalani hukuman penjara selama 9(semblan)bulan ;
 5. Bahwa apabila ditelusuri dari belakang,sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal Tergugat I yang melakukan perjajinan dengan Penggugat,yang dilakukan dalam bentuk tertulis pada tanggal 13 februari 2009 dihukum penjara karena penggelapan uang,menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia,atas perbuatan dan tindakan hukum Tergugat Iyang tidak memenuhi pestasinya ini tergolong pada tindakan wanprestasi,dimana masuk dalam ranah hukum Perdata,namun anehnya Tergugat I justru dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak yang berwajib,yang dalam hal ini masuk dalam hukum pidana.dan malahan kemudian Pengadilan negeri Batam,atas tindakan dan perbuatan hukum Tergugat I diganjar dengan hukuman pidana 9 (sembilan)bulan,karena ketidaktahuan Tergugat I tersebut,tergugat I menerima saja hukuman tersebut.
 6. Bahwa oleh karena itu,hal yang sangat mencedrai tujuan hukum yang sebenarnya,dimana Tergugat I telah menerima hukuman pidana atas tindakan dan perbuatan yang sebenarnya masuk dalam ranah perdata namun justru dimasukan dalam ranah pidana,namun Penggugat disini masih tidak puas untuk membuat tergugat I hidup tenang,dengan cara mengajukan gugatan perdata kepada tergugat I.
 7. Bahwa terhadap sita yang diajukan oleh penggugat sebagai mana gugatannya,merupakan hak Penggugat,silakan saja Penggugat mengajukan sita Tersebut,Penggugat belum puas membuat hidup Tergugat I hancur seperti ini .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah tergugat sampaikan, mohon Majelis hakim pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Melepaskan atau membebaskan Tergugat I dari pembayaran uang sebesar Rp.600.000.000,-
3. Melepaskan atau membebaskan Tergugat I dari pembayaran bunga sebesar 12%.
4. Menolak permohonan sita yang diajukan Penggugat karena tidak beralasan hukum.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara .

Atau.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II menyatakan di persidangan bahwa ia mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis, pada persidangan tanggal 10 Mei 2011, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI (KEBERATAN).

1. Penarikan Tergugat III sebagai pihak Tergugat adalah salah orang (error ini Persona) ;
- 0 Bahwa antara tergugat III baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I dan Tergugat II secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali berkaitan dengan objek permasalahan sebagai mana disebutkan dalam Gugatamn Penggugat .
- 1 Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat dengan jelas telah disebutkan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara a quo adalah didasarkan kepada wanprestasi (ingkar janji) Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, yang mana penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat dan menandatangani surat perjanjian bersama tanggal 13 Februari 2009, didalam surat perjanjian tersebut dinyatakan Penggugat memerlukan sebidang tanah seluas 2 ha yang terletak di bukit kemuning, Kel. Mangsang, Kec. Sungai beduk, Kota Batam, dan tergugat I mengikatkan diri untuk melakukan pengurusan Dokumen dan selanjutnya Penggugat telah membayar uang kepada Tergugat I sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) akan tetapi Tergugat I tidak dapat melakukan dan atau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dan jangka waktu yang diberikan, dan tergugat I sampai gugatan ini diajukan tidak dapat mengembalikan uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut kepada penggugat .
- 2 bahwa ternyata penggugat sama sekali tidak menjelaskan dalam surat gugatannya adanya persetujuan atau perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat III berkaitan

dengan pembelian dan pengurusan, penerbitan dokumen-dokumen atas lahan yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya.



- 3 bahwa dikutsertakannya Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo adalah bertentangan dengan pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “ Perjanjian-Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga.dst.

Bahwa secara hukum penarikan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo tanpa suatu adanya hubungan hukum mengenai objek perkara adalah jelas-jelas keliru (error in persona) oleh karenanya beralasan hukum Gugatan penggugat terhadap tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Obbeur libel (Gugatan kabur).

2.1 bahwa dasar Gugatan penggugat adalah mengenai wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan II mengenai perjanjian bersama tertanggal 13 Februari 2009, yang mana perjanjian tersebut, di ingkari oleh Tergugat I, akan tetapi Penggugat juga telah mendalilkan mengenai putusan pidana Pengadilan Negeri Nomor:1045/PID/B/2009/PN.BTM tanggal 4 Maret 2010 yang dikuatkan oleh Putusan pengadilan Tinggi pekan baru, dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam perkara terdakwa Tergugat I, yang telah terbukti Tergugat I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, yang merugikan Penggugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) milik Penggugat tentunya Gugatan penggugat dengan dalil pada petitum 3 (tiga) mengenai sah dan berkekuatan hukum Surat perjanjian bersama tanggal 13 februari 2009 dan Petitum ke 4 (empat) mengenai Menyatakan Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) adalah tidak tepat “apakah berdasarkan hukum Perbuatan pidana diminta dinyatakan Ingkar janji (Wanprestasi)? Bahwa oleh karena itu kami berpendapat Gugatan Penggugat rancu, kabur dan atau tidak jelas (obcur libel).

2.2. Bahwa pada dasarnya dalil gugatan penggugat adalah menurut tergugat I untuk membayar uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat I kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian Penggugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Bahwa akan tetapi didalam petitum Gugatan Penggugat ternyata penggugat telah menentukan melebihi dasar Gugatan semula kepada tergugat I, yaitu dalam gugatan Penggugat di petitum 5 (lima) yaitu : meminta menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang muka sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat, akan tetapi di petitum ke 6 (enam) Penggugat meminta Menghukum Tergugat III, untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh uang tunai sebesar Rp.215.228.500,- (dua ratus lima belas juta dua ratus rupiah) kepada tergugat I dan juga di petitum ke 7 (tujuh) meminta menghukum Tergugat



III, menyerahkan kepada Penggugat seluruh uang tunai sebesar Rp.365.22.500 (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus, tentunya tuntutan Penggugat dalam petitum adalah sebesar Rp.600.000,- + 21q5.228.500,- + 365.22.500,- sementara didalam dalil pada posita penggugat hanya mempersoalkan wanprestasi (ingkar janji) Tergugat I tidak mengembalikan uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat, maka oleh karena itu jelas-jelaslah Gugatan penggugat Kabur, rancu dan atau tidak jelas, maka beralasan hukum untuk tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diungkapkan oleh tergugat III dalam bagian eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa tergugat III menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, karena secara hukum Tergugat III tidak mempunyai perikatan/ persetujuan berkaitan dengan objek Gugatan dalam a quo terhadap Penggugat maupun dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
3. Bahwa hubungan hukum Penggugat mengenai perikatan atau persetujuan mengenai Surat Perjanjian Bersama yang dibaut antara penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II tertanggal 13 Februari 2009, sebagai mana yang disebutkan dalam surat gugatan poin 1,2,3,4,5,7,10 adalah hanya dengan tergugat I dan tergugat II dan tergugat III tidak pernah menanda tangani perjanjian apapun mengenai perjanjian penerbitan dokumen – dokumen lahan dengan Penggugat, tergugat I dan tergugat II ;
4. Bahwa oleh karena Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum mengenai perikatan antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu SURAT PERJANJIAN BERSAMA tanggal 13 Februari 2009 Perjanjian bersama, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I, maka secara hukum dalil Penggugat pada poin 12 adalah keliru dan sangat tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya dalil Penggugat pada poin 12 dalam gugatannya beralasan hukum untuk ditolak .
5. Bahwa tidak benar Tergugat I adalah merupakan kontraktor dari tergugat III dalam pekerjaan oproyek Perumahan batam nirwana Residen Tiban.... “ sebagai mana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya pada poin 12 bahwa Tergugat III tidak pernah menunjuk Tergugat I sebagai kontraktor dalam pekerjaan proyek Tergugat III, akan tetapi kontraktor yang mengerjakan Proyek Perumahan batam nirwana Residen Tiban salah satunya adalah PT ELMERINDO PUTRI FORTUNA, dan semua taguihan dalam pengerjaan proyek tersebut telah dibayarkan oleh tergugat III kepada PT.ELMERINDO PUTRI FORTUNA seluruhnya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikan baik,dalilnya sangat keliru dan sangat tidak beralasan hukum yang patut dan juga sangat mengada-ngada dan atau tidak masuk akal sama sekali,penggugat telah mendalilkan tergugat I adalah kontraktor Tergugat III dan Penggugat mendalilkan tergugat III telah mengembalikan uang sebesarRp.215.228.500.-Kepada Tergugat I,bahwa tidak benar Tergugat IIImengembalikan sejumlah uang kepada Tergugat I sebesar Rp.215.228.500.- dalam bentuk apapun,Tergugat III tidak pernah meminjam atau meminta uang kepada Tergugat I,jadi uang apa yang dikembalikan Tergugat III kepada Tergugat I ? .bahwa Tergugat III tidakm pernah menunjuk tergugat Isebagai kontraktor dalam pekerjaan proyek Tergugat III,akan tetapi Kontraktor yang mengerjakan Proyek Perumahan batam nirwana Residen Tiban Salah satunya adalah PT.ELMERINDO FORTUNA dan semua tagian dalam pengerjaan proyek tersebut telah dibayarkan oleh Tergugat III kepada PT.ELMERINDO PUTRI FORTUNA seluruhnya,
Bahwa.sangat jelas dalil penggugat mengada-ngada oleh karena dalil Penggugat adalah mengada-ngada maka beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak ;
7. bahwa dasar gugatan penggugat adalah Wanprestasi(ingkar janji) berkaitan dengan surat perjanjian bersama tanggal 13 februari 2009 Tergugat III dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat maupun Tergugat I dan tergugat II,dan tergugat III tidak pernah mengikatkan diri berkaitan dengan permasalahan SURAT PERJANJIAN BERSAMA TANGGAL 13 februari 2009,- Penggugat dengan tergugat I mengikatkan diri untuk melakukan pengurusan penerbitan dokumen- dokumen atas lahan,maka oleh karena itu Tergugat III tidakm mempunyai kewajiban dalam bentuk apapun sebagai mana yang disebutkan dalam surat gugatan penggugat yang sengaja ingin merusak reputasi Tergugat III.
8. Bahwa Tergugatb III menolak dengan tegas dan jelas dalil Gugatan penggugat untuk menyerahkan uang sebesar Rp.215.228.500,- (dua ratus lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan sebesar Rp.365.228.500,-(tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)kepada Penggugat,karena dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ngada tanpa dasar hukum yang jelas dan patut.
9. Berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum sebagai mana disebutkan diatas dengan ini Tergugat III mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi tergugat III seluruhnya .
2. Menyatakan Gugatan penggugat terhadap Tergugat III Error in Persona (salah orang).
3. Menyatakan gugatan penggugat Obcuur libel (Gugatan Kabur).
4. menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Penggugat terhadap Tergugat III seluruhnya .

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan REPLIK secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian juga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan DUPLIK secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy SURAT PERJANJIAN BERSAMA tanggal 20 Nopember 2008, yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy SURAT PERJANJIAN BERSAMA tanggal 13 Februari 2009, yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II diberi tanda P-2;
3. Fotocopy SURAT PERJANJIAN BERSAMA tanggal 13 Februari 2009, yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:1045/PID.B/2009/PN.BTM., tanggal 4 Maret 2010, dalam perkara terdakwa nama : NELSON PAKPAHAN, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:103/Pid/2010/PTR,tanggal 28 April 2010 dalam perkara terdakwa nama: NELSON PAKPAHAN, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor:1127 K/Pid/2010 tanggal 29 Juni 2010, dalam perkara terdakwa nama: NELSON PAKPAHAN, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- tertanggal 13 Februari 2009, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Rekening Koran BII atas nama Yayasan Visi Kudus Indonesia tertanggal 31 Maret 2008, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Rekening Koran BII atas nama Yayasan Visi Kudus Indonesia tertanggal 28 Nopember 2008, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Rekening Koran BII atas nama Yayasan Visi Kudus Indonesia tertanggal 27 Februari 2009, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Tanda Terima Penyerahan Uang Tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh HAJARUDIN HARAHAH, Pangkat Brigadir Kepala, Jabatan Anggota Polisi Unit III SatReskrim Polresta Barelang, tertanggal 20 September 2010, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Faktur Tagihan Uang Wajib Otorita No.1625/F/VII/2008, tertanggal 23 Juli 2008, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Batam, Nomor:0027/KPTS/KD-L\$/XI/2008, tertanggal 27 Nopember 2008, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Industri Pulau Batam, Nomor :0031/SPJ/KD-L\$/XI/2008, tertanggal 27 Nopember 2008, diberi tanda P-14;

15. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:C-3867.HT.01.02.TH2007, diberi tanda P-15;

16. Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Visi Kudus Indonesia, tanggal 15 September 2007 Nomor:67, dibuat dihadapan SOEHENDRO GAUTAMA, SH., Notaris di Batam, diberi tanda P-16;

bahwa kesemua fotocopy surat tersebut telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata fotocopy surat tersebut telah sesuai asli, kecuali bukti P-11, P-12, P-13 dan bukti P-14 diajukan tanpa asli;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk mendukung dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Rekening Koran Kredit Kepemilikan Rumah di Bank Tabungan Negera (Persero) Cabang 00027 Batam, atas nama NELSON PAKPAHAN dwngan alamat Perumahan Bukit Kemuning Blok F.3 Nomor:02 RT.02 RW.016, Kelurahan Mangsang, Sei Beduk, Kota Batam, diberi tanda T.1;

bahwa fotocopy surat tersebut telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata fotocopy surat tersebut telah sesuai asli;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk mendukung dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor:133/SPP/MPB-BNR/36 RUMAH-CHANDRA/X/08, diberi tanda T.III-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Kerja 132/SPK-MPB/36 RUMAH-CHANDRA/IX/2008, tertanggal 26 September 2008, diberi tanda T.III-2;
3. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Bilyet Giro beserta lampiran fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri, diberi tanda T.III-3;

Bahwa kesemua fotocopy surat tersebut telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata fotocopy surat tersebut telah sesuai asli;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pihak menyatakan tidak ada hal lagi yang akan diajukan, kemudian mereka menyerahkan kesimpulannya masing-masing dan pada akhirnya para pihak mohon diberi suatu putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat III bersamaan dengan surat jawaban telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penarikan Tergugat III sebagai pihak/Tergugat adalah salah orang (error in persona);
2. Gugatan Obscur libel (Gugatan Kabur)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1, pengadilan berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada siapapun yang dianggap oleh Penggugat telah melanggar haknya, dalam perkara ini Penggugat menarik Tergugat III sebagai pihak oleh karena hubungan dengan Tergugat I sebagai kontraktor dari PT.MUTIARA PERMATA BIRU (Tergugat III) dan karena Tergugat III telah mengembalikan uang sebesar Rp.215.228.500,- kepada Tergugat I, yang akan diminta Penggugat dalam petitum untuk diserahkan kepada Penggugat (lihat Posita angka 12 dan petitum angka 6) sedangkan apakah ada hubungan hukum atau tidaknya atau benar tidaknya Tergugat III telah melanggar hak Penggugat akan menjadi pembuktian dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat II haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 2, Tergugat III mendalilkan gugatan Penggugat kabur karena gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya yaitu apakah berdasar kepada Perbuatan Wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (Penggelapan), serta petitum gugatan tidak sesuai dengan posita gugatan yaitu dalam petitum meminta pembayaran Rp.600.000.000,- + Rp.215.000.000,- + Rp.365.228.500,- sedangkan dalam posita hanya Rp.600.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat III dalam eksepsi angka 2 tersebut, pengadilan berpendapat yang akan menentukan dan memilih hukumnya dalam setiap perkara adalah hakim, para pihak hanya bertugas menyodorkan fakta-faktanya, sehingga apakah gugatan dalam perkara ini dengan dasar perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, hakim akan memilih dan menentukannya dalam putusannya, oleh karenanya, hal tersebut tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat kabur, mengenai posita dan petitum yang menurut Tergugat tidak sesuai, pengadilan berpendapat dalam surat gugatan Penggugat ini, posita dan petitum telah sesuai (lihat posita angka 8, angka 12 hubungkan dengan petitum angka 4,5, 6 dan 7) sedangkan apakah nilai uang yang konkrit harus diserahkan kepada Penggugat akan menjadi pembuktian dalam pokok perkara sehingga eksepsi angka 2 ini pun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan harus menyatakan menolak eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terikat pada SURAT PERJANJIAN BERSAMA tertanggal 13 Februari 2009 mengenai pengadaan lahan beserta dokumen-dokumennya yang diperlukan oleh Penggugat dan akan diurus oleh Tergugat I dengan jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat II, kemudian untuk melaksanakan perjanjian tersebut, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.000,- kepada Tergugat I sebagai pembayaran tahap pertama untuk pengurusan penerbitan dokumen-dokumen atas lahan yang dibutuhkan oleh Penggugat, akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian bersama, Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya dan tidak juga mengembalikan uang yang diterimanya kepada Penggugat, hingga akhirnya ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan NELSON PAKPAHAN (Tergugat I) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Penggugat sebesar Rp.600.000.000,-, (enam ratus juta rupiah) dan di dalam putusan tersebut ada pertimbangan bahwa uang Rp.600.000.000,- yang diterima Tergugat I dari penggugat dipergunakan untuk pembiayaan proyek Tergugat II di Perumahan Batam Nirwana Residence karena Tergugat II adalah kontraktor dari PT.MUTIARA PERMATA BIRU (Tergugat III) , yang kemudian dikembalikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dalam bentuk Bilyet Giro sebesar Rp.215.228.500,- ;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban, Tergugat I pada pokoknya membenarkan seluruh dalil dari Penggugat akan tetapi Tergugat I minta dilepaskan dari pembayaran uang sebesar Rp.600.000.000,- karena Tergugat I telah menerima hukuman pidana, demikian juga Tergugat II menyatakan di persidangan bahwa ia membenarkan semua gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat III membantah dalil Penggugat dengan mendalilkan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Tergugat III dengan Tergugat I, dan Tergugat III tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp.215.228.500,- kepada Tergugat I melainkan kepada PT.ELMERINDO PUTRI FORTUNA;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat III, maka sesuai ketentuan pasal 283 Rbg, menjadi kewajiban Penggugat membuktikan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 16 (enam belas) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d. P-16, Tergugat I untuk mendukung dalil-dalil bantahannya mengajukan 1 (satu) buah bukti surat yang diberi tanda T.I dan Tergugat III mengajukan 3 (tiga) buah bukti surat yang diberi tanda T.III-1 s/d T.III-3, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan suatu bukti apapun di persidangan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil yang menjadi sengketa dalam perkara ini, pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu fakta yang tidak perlu dibuktikan oleh karena tidak ada bantahan dari para pihak, yaitu :

- bahwa pada tanggal 20 Nopember 200, Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan perjanjian bersama, yang kemudian diperbaharui dengan SURAT PERJANJIAN BERSAMA tertanggal 13 Februari 2009 dan dirubah kembali pada tanggal 01 April 2009, mengenai pengadaan lahan beserta dokumen-dokumennya yang diperlukan oleh Penggugat dan akan diurus oleh Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jaminan dari Tergugat II, sesuai pula dengan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3;

- bahwa pada tanggal 13 Februari 2009 untuk melaksanakan perjanjian tersebut, Pengugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara bertahap kepada Tergugat I, sesuai pula dengan bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10;
- bahwa setelah menerima uang dari Pengugat tersebut, Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya dan tidak juga mengembalikan uang yang diterimanya kepada Pengugat, hingga akhirnya ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan NELSON PAKPAHAN (Tergugat I) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Pengugat sebesar Rp.600.000.000,-, sesuai bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6;

Menimbang, bahwa dalil Pengugat yang dibantah oleh Tergugat III sehingga menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan adalah mengenai hubungan antara Tergugat III dengan Tergugat I dan mengenai pengembalian uang sebesar Rp.215.228.500,- kepada Tergugat I, yang menurut dalil dalam jawaban Tergugat III, tidak ada hubungan hukum antara Tergugat III dengan Tergugat I dan uang dikembalikan bukan kepada Tergugat I melainkan kepada PT.ELMERINDO PUTRI FORTUNA;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta sesuai bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 bahwa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan yang menyatakan NELSON PAKPAHAN (Tergugat I) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Pengugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 di ketahui bahwa di dalam putusan tersebut ada pertimbangan bahwa uang Rp.600.000.000,- yang diterima Tergugat I dari Pengugat dipergunakan untuk pembiayaan proyek Tergugat II di Perumahan Batam Nirwana Residence karena Tergugat I adalah kontraktor dari PT.MUTIARA PERMATA BIRU (Tergugat III) , yang kemudian dikembalikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dalam bentuk Bilyet Giro sebesar Rp.215.228.500,- dan Bilyet Giro tersebut telah ditetapkan sebagai barang bukti dalam perkara pidana NELSON PAKPAHAN (Tergugat I);

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat III (bukti T.III-1 s.d T.III-3) menunjukkan bahwa Tergugat III mengadakan surat perjanjian pekerjaan dengan PT. ELMERINDO PUTRI FORTUNA akan tetapi oleh karena telah menjadi fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pengadilan berpendapat antara Tergugat III dengan Tergugat I ada hubungan hukum yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum Tergugat I sebagai kontraktor dari Tergugat III dan pengembalian uang sebesar Rp.215.228.500,- dilakukan oleh Tergugat III kepada Tergugat I, sehingga bukti-bukti dari Tergugat III tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat III gagal membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan atas pembuktian dalam perkara ini, pengadilan mengacu pada pembuktian yang *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil dan alat alat bukti lain yang tidak relevan dalam perkara ini, dan bukti-bukti yang diajukan tanpa asli antara P-11, P-12, P-13, P-14, P-16 dan bukti T.I., pengadilan mengesampingkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka pengadilan harus mempertimbangkan petitum-petitum gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 ditolak karena tidak ternyata ada tindakan pengadilan yang melakukan penyitaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 dikabulkan oleh karena sesuai Pasal 1338 KUHPerdara dan memang telah menjadi fakta yang tidak dibantah bahwa SURAT PERJANJIAN BERSAMA tanggal 13 Februari 2009 dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 dan angka 5 harus dikabulkan oleh karena telah menjadi fakta bahwa setelah menerima uang dari Penggugat tersebut, Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya dan tidak juga mengembalikan uang yang diterimanya kepada Penggugat, hingga akhirnya ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan NELSON PAKPAHAN (Tergugat I) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Penggugat sebesar Rp.600.000.000,-, akan tetapi pembayaran bunga dihitung sejak tanggal Tergugat I melakukan wanprestasi yaitu sejak tanggal 31 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 dikabulkan karena telah terbukti bahwa uang Rp.600.000.000,- yang diterima Tergugat I dari Penggugat dipergunakan untuk pembiayaan proyek Tergugat II di Perumahan Batam Nirwana Residence karena Tergugat I adalah kontraktor dari PT.MUTIARA PERMATA BIRU (Tergugat III) , yang kemudian dikembalikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dalam bentuk Bilyet Giro sebesar Rp.215.228.500,- dan Bilyet Giro tersebut telah ditetapkan sebagai barang bukti dalam perkara pidana NELSON PAKPAHAN (Tergugat I), dengan perbaikan dan penambahan kalimat “sebagai bagian dari kewajiban pembayaran Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) “;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 ditolak karena tidak ada bukti yang mendukung dan relevan dengan petitum ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum yang tolak maka pengadilan harus menyatakan gugatan dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat III;

Dalam pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum SURAT PERJANJIAN BERSAMA tanggal 13 Februari 2009;
- Menyatakan Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi yang merugikan Penggugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I NELSON PAKPAHAN untuk mengembalikan uang muka (Down Payment) sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat YAYASAN VISI KUDUS INDONESIA, secara tunai dan sekaligus ditambah bunga sebesar Rp.12 % (dua belas persen) pertahun terhitung 31 Maret 2009;
- Menghukum Tergugat III PT.MUTIARA PERMATA BIRU untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh uang tunai sebesar Rp.215.228.500,- (dua ratus lima belas juta dua ratus dua puluh delapan lima ratus rupiah) yang pernah dikembalikan (diserahkan) oleh Tergugat III kepada Tergugat I dalam bentuk Bilyet Giro yang telah ditetapkan sebagai barang bukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor;1045/PID.B/2009/PN.BTM, tanggal 4 Maret 2010, sebagai bagian dari kewajiban pembayaran Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara ini sebesar Rp.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari : Kamis 25 Agustus 2011, oleh kami SORTA RIA NEVA, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua Sidang, MELFIHARYATI, SH., dan SOBANDI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU TANGGAL 21 SEPTEMBER 2011, oleh SORTA RIA NEVA, SH.MHum sebagai Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh SOBANDI, SH.MH., dan RIDWAN, SH.MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh AZWAR, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I, tergugat II dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua;

SOBANDI, SH. MH.
SH.MHUm.

SORTA RIA NEVA,

RIDWAN SH.MH.

Panitera Pengganti,

AZWAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)